



P U T U S A N

Nomor 270/Pdt.G/2018/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Playwood di Serawak, tempat tinggal di Kota Singkawang, , sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 270/Pdt.G/2018/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 28 Juni 2010;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah milik bersama yang dibangun di tanah milik orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 15 April 2011, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sudah mulai bermasalah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sifat Tergugat yang gampang marah, masalah anak rewel sudah memancing kemarahan Tergugat, selain itu Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah karena selama ini pihak keluarga Penggugat yang selalu menutupi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar dan tidak jarang mengucapkan kata-kata yang tidak sopan terhadap penggugat dan anak bahkan yang lebih parahnya lagi Tergugat mogok bekerja;
7. Bahwa, karena masalah ekonomi tersebut, akhirnya Penggugat pergi bekerja ke Malaysia atas izin Tergugat dan Tergugat juga bekerja ke daerah Ketapang, Penggugat dan Tergugat sering pulang tetapi masing-masing pulang ke rumah orang tua oleh karenanya hubungan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis dan ternyata Tergugat ada perempuan lain bahkan menyuruh agar Penggugat mengurus perceraian karena Tergugat telah berencana untuk menikah lagi dengan perempuan lain asal Ketapang;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat dengan bermusyawarah melalui keluarga, akan tetapi ternyata tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PA.Bky



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 26 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, saksi adalah ayah kandung Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2010;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah bersama yang dibangun di tanah milik saksi bersebelahan dengan rumah saksi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PA.Bky



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sekarang anak tersebut tinggal bersama saksi;
- Bahwa sejak satu tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan setiap pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak layak untuk diucapkan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga untuk mencukupi kebutuhan mereka Penggugat juga ikut bekerja di Malaysia dan saksi juga turut membantu kebutuhan mereka, selain itu Tergugat juga gampang marah hanya karena anaknya menangis Tergugat langsung marah dan lebih parah lagi jika Tergugat marah, Tergugat tidak mau bekerja sampai berminggu-minggu;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang berasal dari Ketapang dan perempuan tersebut pernah di bawa Tergugat ke rumah orang tuanya. Hal ini saksi dengar cerita dari tetangga Tergugat, selain itu saksi pernah dengar dari Penggugat bahwa Tergugat sudah berencana untuk menikahi perempuan tersebut dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat (4) tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Setapak besar sedangkan Penggugat pulang ke rumah saksi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PA.Bky



- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang untuk menjenguk dan memberi uang jajan untuk anaknya namun tidak bermalam, sedang nafkah untuk Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberinya;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 26 Juni 2010;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi setelah itu tinggal di rumah bersama di sebelah rumah saksi;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, sekarang tinggal bersama saksi;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja dan biasanya saksi yang membantu kebutuhan sehari-hari, selain itu Tergugat juga gampang marah, dan apabila marah Tergugat tidak mau bekerja sampai berminggu-minggu dan jika di tanya Tergugat diam saja;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PA.Bky



- Bahwa penyebab lainnya dikarenakan Tergugat sudah mempunyai wanita lain bahkan Tergugat sudah memperkenalkan wanita tersebut dengan orang tua Tergugat, hal ini saksi ketahui dari cerita anak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sekarang Tergugat bekerja di Ketapang dan jika pulang dari ketapang, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya sedang Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah menemui dan memberi jajan untuk anaknya namun tidak memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PA.Bky



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan selama ini pihak keluarga Penggugat yang selalu menutupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat gampang marah hanya karena masalah sepele, misal anak rewel dan menangis. Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar dan tidak jarang mengucapkan kata-kata yang tidak sopan terhadap Penggugat dan anak bahkan yang lebih parahnya lagi Tergugat mogok bekerja serta terakhir Tergugat memiliki wanita idaman lain di Ketapang dan berencana untuk menikahinya. Oleh karena sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2010, relevan dengan dalil yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PA.Bky



hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena masalah ekonomi yang tidak cukup, Tergugat gampang marah dan berkata kasar serta tidak mau bekerja hingga berminggu-minggu ketika sedang marah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PA.Bky



- Bahwa, penyebab lain karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan akan segera menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang hanya untuk melihat anak dan memberi uang jajan namun tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa, para saksi telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PA.Bky



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkayang adalah talak satu *bain shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal **18 September 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Muharram 1440** Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. dan Arsyad, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.

Hj. Andriani, S.Ag.

Arsyad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)